


**NILAI PEMBUKTIAN KETERANGAN ANAK DALAM
PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan

Untuk Menempuh Ujian

Sarjana Hukum

Oleh

GINANJAR FAHDARUDIN

NIM : 011500314

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM

SUMPAH PEMUDA

2019

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : GINANJAR FAHDARUDIN
NIM : 011500314
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
JUDUL SKRIPSI : NILAI PEMBUKTIAN KETERANGAN ANAK DALAM
PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA



Palembang, 15 Maret 2019


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama



Dr. HJ. JAUHARIAH, SH.MM.MH

Pembimbing Pembantu



LUIL MAKUN BUSROH, SH.MH.

NILAI PEMBUKTIAN KETERANGAN ANAK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA

Penulis,

Ginanjar Fahdarudin
011500314

Pembimbing Utama

Dr. Hj. Jauhariah, SH.MM.MH

Pembimbing Pembantu

Luil Maknun Busroh, SH.MH

ABSTRAK

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang keterangan anak yang terdapat di dalam ketentuan umum Pasal 11 butir 29 berbunyi : "keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Dari ketentuan Pasal 1 butir 29 tersebut dapat diketahui bahwa keterangan anak ini dimungkinkan juga diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dengan kata lain bahwa keterangan anak ini dapat juga digunakan untuk mendukung pembuktian dalam pemeriksaan perkara pidana.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan nilai pembuktian keterangan anak dalam pemeriksaan perkara pidana, dan juga mengenai kekuatan mengikat keterangan anak dalam pemeriksaan perkara pidana.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa keterangan anak dalam pemeriksaan perkara pidana tidak mempunyai nilai pembuktian, hal ini dikarenakan keterangan anak itu diberikan tanpa disumpah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (2), Pasal 185 ayat (7) dan Penjelasan Pasal 171 KUHAP, maka keterangan anak tidak mempunyai kekuatan pembuktian, namun hanya untuk mengmatkan keyakinan hakim serta hanya dapat dipakai sebagai tambahan alat bukti yang sah dan dapat dipakai sebagai petunjuk, dan juga keterangan anak dalam pemeriksaan perkara pidana tidak mempunyai kekuatan mengikat, karena keterangan anak hanya dipakai sebagai petunjuk saja, bukan sebagai keterangan saksi, karena anak yang belum berumur lima belas tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup	7
D. Metodologi	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN UMUM	10
A. Fungsi Dan Tugas Hukum Acara Pidana	10
B. Pengertian Pembuktian	16
C. Sistem Atau Teori Pembuktian Dalam Perkara Pidana.....	19
D. Sistem Pembuktian Yang Dianut Oleh KUHAP.....	24
E. Alat-alat Bukti Yang Sah Menurut KUHAP.....	27
BAB III NILAI PEMBUKTIAN KETERANGAN ANAK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA	36
A. Nilai Pembuktian Keterangan Anak Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana	36

B. Kekuatan Mengikat Keterangan Anak Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana 41

BAB IV PENUTUP 49

A. Kesimpulan..... 49

B. Saran..... 50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan atas permasalahan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Keterangan anak dalam pemeriksaan perkara pidana tidak mempunyai nilai pembuktian, hal ini dikarenakan keterangan anak itu diberikan tanpa sumpah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (2), Pasal 185 ayat (7) dan Penjelasan Pasal 171 KUHP, maka keterangan anak tidak mempunyai kekuatan pembuktian, namun hanya untuk menguatkan keyakinan hakim serta hanya dapat dipakai sebagai tambahan alat bukti yang sah dan dapat dipakai sebagai petunjuk.
2. Keterangan anak dalam pemeriksaan perkara pidana tidak mempunyai kekuatan mengikat, karena keterangan anak hanya dipakai sebagai petunjuk saja, bukan sebagai keterangan saksi, karena anak yang belum berumur lima belas tahun tidak dapat dipenanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Ansorie Sabuan, Syarifudin Petanasse, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1988.

Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988.

Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Lamintang. PAF, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Jakarta, 1984.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 1983.

R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.

Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.

Undang-undang :

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana